



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARLINA, bertempat tinggal di Gampong Keutapang Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 atas nama M TAJUL SUFI;
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ;
3. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD TAJUL SUFI, tanggal lahir 11 Oktober 2007;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 tercantum Nama dan Tanggal Lahir anak pemohon M TAJUL SUFI, tanggal lahir 10 November 2007 adalah keliru, seharusnya Nama dan Tanggal Lahir

Halaman 1 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD TAJUL SUFI,
tanggal lahir 11 Oktober 2007;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang anak pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 atas nama M TAJUL SUFI;
- Foto Copy Akta Cerai Pemohon;
- Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon;
- Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 atas nama M TAJUL SUFI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 atas nama M TAJUL SUFI, yang

Halaman 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 atas nama M TAJUL SUFI, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama dan tanggal lahir anak pemohon M TAJUL SUFI, tanggal lahir 10 November 2007 menjadi nama dan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya MUHAMMAD TAJUL SUFI, tanggal lahir 11 Oktober 2007;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1107-LT-22122014-0009, tertanggal 22 Desember 2014 atas nama M TAJUL SUFI, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anak Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. **Saksi Rahmadaniah** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tinggal satu desa dan bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon ingin membetulkan kesalahan data anaknya yang bernama Muhammad Tajul Sufi yang terjadi perbedaan antara Ijazah dan Kutipan Akta Lahir;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, data yang salah adalah penulisan nama dan tanggal bulan serta tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Tajul Sufi tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama anak Pemohon Muhammad Tajul Sufi anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 Oktober 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Muhammad Tajul Sufi anak Pemohon tersebut tertulis bernama M Tajul Sufi;

Halaman 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi



2. **Saksi Iskandar**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tinggal satu desa dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon ingin membetulkan kesalahan data anaknya yang bernama Muhammad Tajul Sufi yang terjadi perbedaan antara Ijazah dan Kutipan Akta Lahir;
- Bahwa yang Saksi ketahui, data yang salah adalah penulisan nama dan tanggal bulan serta tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Tajul Sufi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama anak Pemohon Muhammad Tajul Sufi anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Muhammad Tajul Sufi anak Pemohon tersebut tertulis bernama M Tajul Sufi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, suami Pemohon bernama Bukhari Ahmad;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada dua orang, akan tetapi yang masih hidup hanya satu;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti (P.1 – P.7) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keutapang Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie (P-1 dan P-2);
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis M. Tajul Sufi (P- dan P-4)
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Tajul Sufi (P-6 dan P-7);
- Bahwa anak Pemohon tertulis lahir pada tanggal 10 November 2007 (P-3 dan P-4);

Halaman 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 (P-6 dan P-7);
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data anak Pemohon sama dengan ijazahnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-2 Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuetapang Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama Ayah Pemohon merupakan perkara *voluntair* dengan salah satu cirinya yaitu tidak mengandung sengketa yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Tajul Sufi lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon namun tertulis M. Tajul Sufi pada Akta Kelahiran dan KK sesuai bukti P-3 dan P-4 yang mana bukti P-6 dan P-7 terbit terlebih dahulu;

Menimbang bahwa, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada*

Halaman 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22122014-0009 tanggal 22-12-2014 atas nama **M. Tajul Sufi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22122014-0009 tanggal 22-12-2014 atas nama **M. Tajul Sufi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22122014-0009 tanggal 22-12-2014 atas nama **M. Tajul Sufi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie serta menerbitkan akta kelahiran yang baru dari nama semula M. Tajul Sufi lahir 10 November 2007 diubah menjadi **Muhammad Tajul Sufi lahir tanggal 11 Oktober 2007**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 di Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e-court* oleh Indah Pertiwi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dengan dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H. Panitera Pengganti dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Panitera Pengganti,

Hakim.

Syamsul Kamal, S.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Leges | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 130.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PN Sgi